



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Sengkawit No. 99 B RT. 32 Tanjung Selor Kode Pos 77212
Telp/fax : 0552-2020381 Email : satuanppprovkaltara@gmail.com
TANJUNG SELOR

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR : 900/004/SATPOLPP/I/2018 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK OPERATOR KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2017 Tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ;
- b. Bahwa dalam rangka membantu tugas – tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara, maka dipandang perlu diangkat Tenaga Kontrak Operator Kendaraan Dinas / Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2012 Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362) ;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja ;
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara ;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 15) ;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 22 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara ;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 06 Tahun 2017 tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 112 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 ;
16. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara 188.44/K.666/2017 Tentang Penetapan Standarisasi Satuan Harga Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018.

MENETAPKAN :

KESATU : Mengangkat Tenaga Kontrak Operator Kendaraan Dinas/Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018 ;

NO	NAMA	PENEMPATAN	JABATAN	BESARNYA UPAH (Rp)
1.	RIDUAN SURYA	Bidang Trantibum dan Tranmas	MOTORIS	Rp 2.050.000
2.	SULAIMAN	Bidang Trantibum dan Tranmas	ABK	Rp 2.050.000

- KESATU : Mengangkat Tenaga Kontrak Operator Kendaraan Dinas/Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018 ;
- KEDUA : Dalam menjalankan tugas terbukti melakukan tindakan yang melanggar aturan maka akan diberikan peringatan / teguran lisan, tertulis dan pemutusan kontrak kerja ;
- KETIGA : Dengan akibat dikeluarkan surat keputusan ini tidak menjamin untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018 ;
- KEEMPAT : Pengeluaran keuangan akibat ditertibkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Utara dalam DPA Tahun Anggaran 2018 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara, Kode Rekening : 1.05.01.01.07.5.2.1.02.02 ;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 02 Januari 2018

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,


H. DATUK BALAM DM, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19590412 198101 1 006

Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara.
2. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
3. Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara.
4. Bendahara Pengeluaran Satpol PP Provinsi Kalimantan Utara
5. Masing – masing yang bersangkutan.